



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.806, 2013

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Informasi. Permintaan. Tata Cara.

**PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER-08/1.02/PPATK/05/2013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
- b. bahwa pihak yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang, memerlukan pedoman dalam meminta informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK.
4. *Financial Intelligence Unit* yang selanjutnya disingkat FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis, dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang berwenang.

Pasal 2

Permintaan Informasi berdasarkan Peraturan ini dilakukan untuk tujuan:

- a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau
- b. mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis.

BAB II
TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Produk PPATK meliputi:
 - a. hasil analisis;
 - b. hasil pemeriksaan;
 - c. rekomendasi; dan
 - d. Informasi.
- (2) Berdasarkan Peraturan ini, pihak peminta hanya dapat meminta produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua

Permintaan Informasi Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) Pihak dalam negeri yang dapat meminta Informasi ke PPATK meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Permintaan Informasi yang diajukan oleh pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus didasarkan pada nota kesepahaman atau kerja sama formal.

Pasal 6

- (1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh: